



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 3 Pebruari 1978.  
Nomor : 2030/78.  
Perihal : Penunjukan DIREKTORAT GEOLOGI  
sebagai pelaksana pekerjaan pemboran  
sumur artesis di DKP Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung Jl. Arjuna No. 45  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pemboran sumur artesis di DKP Kotamadya Daerah Tk. II Bandung Jl. Arjuna No.45 Bandung, tepat pada waktunya dianggap perlu segera menunjuk pelaksana;  
b. bahwa Direktorat Geologi telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan pemboran sumur Artesis di DKP Kotamadya Daerah Tk. II Bandung Jl. Arjuna No.45 Bandung, dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. No. 38 Tahun 1974, T.L.N. No.3037);  
2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 30 Juni 1971 No. 8938 /71 tentang Rencana Induk Kota;  
3. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1977/1978;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : I. Menunjuk DIREKTORAT GEOLOGI sebagai pelaksana pekerjaan pemboran sumur Artesis di DKP Kotamadya Daerah Tk. II Bandung Jl. Arjuna No. 45 Bandung;  
II. Ketentuan-ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut dalam :  
a. Surat Perjanjian Kerja Khusus antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan pelaksana;  
b. Surat Perintah Kerja;  
c. Surat Pemberian Lapangan;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 21 Juni 1977 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Sub.Dit., Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub. Dit. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.